



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 5 /KTUN/1.12/2021**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
ANTAR WAKTU DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2024**

**BUPATI JEMBER,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember a.n. Sdr. EKO IMAM WAHYUDI telah meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih lancar, efektif, kondusif dan akuntabel, perlu menetapkan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;


9. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Nama : ERWIN FATMAWATI  
Jabatan : Anggota
- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, melanjutkan sisa masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024 pada nomor urut 9 (sembilan) a.n. Sdr. EKO IMAM WAHYUDI (Anggota) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 18 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/5/KTUN/1.12/2021  
TANGGAL : 18 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
ANTAR WAKTU DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ATIM SYAMSUL ARIFIN	KETUA
2.	M. FARID WAJEDI	WAKIL KETUA
3.	ELOK ROWINDI	SEKRETARIS
4.	BAHRURROJI	ANGGOTA
5.	YOYOK WAHONO	ANGGOTA
6.	ZAINUL Wafa	ANGGOTA
7.	LILIK ERMA SARASWATI	ANGGOTA
8.	SITI ALFIYAH	ANGGOTA
9.	ERWIN FATMAWATI	ANGGOTA

AUTENTIKASI

